

HAKIM NOMOR 58

KEWAJIBAN HAKIM UNTUK MEMONITOR BERITA ACARA SIDANG

58.4. MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Dalam hal ini telah dilakukan Monitoring Berita Acara Persidangan perkara dari para Panitera Pengganti kemudian di cek sesuai dengan hardcopy dengan data yang ada didalam SIPP yang dilakukan secara acak untuk mengecek kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung. Yaitu perkara nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl dimana sudah ditandatangani oleh Panitera Pengganti dan Hakim Ketua Majelis Hakim serta diparaf oleh anggota Majelis Hakim.





**PENGADILAN NEGERI BANTUL
KELAS IB**

Nomor **TAPM.F. AM.04**

Revisi **1**

UNDANGAN RAPAT HAKIM

Tanggal **14-06-2022**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712

Halaman **1 of 6**

NOMOR W15.U5/4283/OT.01.1/XII/2022
LAMPIRAN

Bantul, 14 Desember 2022

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
3. Para Hakim Pengadilan Negeri Bantul

Di -
Pengadilan Negeri Bantul

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Berita Acara Sidang yang akan diselenggarakan pada :



Hari Rabu
Tanggal 14 Desember 2022
Pukul 10.00 WIB
Tempat Ruang Command Center Pengadilan Negeri Bantul

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat

1. **Monitoring dan Evaluasi Berita Acara Sidang**
2. Monitoring dan Evaluasi Penetapan Penundaan Sidang;
3. Monitoring dan Evaluasi Minutasi Perkara;
4. Monitoring dan Evaluasi menggunakan SIPP dalam administrasi perkara;
5. Monitoring dan Evaluasi Publikasi seluruh pada Direktori Putusan;
6. Monitoring dan Evaluasi terhadap anonimisasi putusan pada Direktori Putusan.
7. Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas dan Pengamat

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dibuat oleh,	Disetujui oleh,
	
Gatot Raharjo, S.H., M.H.	Aminuddin, SH., M.H

	Pengadilan Negeri Bantul Jl. Prof.Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul, DIY Telepon/Fax : (0274) 367384 Website : www.pn-bantul.go.id Email : pnbantul@yahoo.co.id	Nomor Dokumen	: TAPM.F.AM.03
		Tanggal Pembuatan	: 14 Juni 2022
		Tanggal Revisi	: -
		Revisi Ke	: 1
		Tanggal Efektif	: 14 Juni 2022
		Disahkan Oleh	:
		NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI	

HARI / TANGGAL RAPAT	Rabu, 14 Desember 2022			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT				<input type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	10.00 wib	SELESAI	11.00 wib	<input type="checkbox"/>	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	Rapat Monitoring dan Evaluasi Hakim Sudah menggunakan SIPP dalam Administrasi Perkara				
PIMPINAN RAPAT	Aminuddin, S.H., M.H.				
MODERATOR	Asiani Lakoby, S.E., S.H.				
NOTULEN	Gatot Raharjo, S.H., M.H.				

BAHASAN MATERI RAPAT

Rapat Monitoring dan Evaluasi laporan monitoring dan evaluasi berita acara sidang dan dibuka oleh Asiani Lakoby, S.E., S.H., Pengadilan Negeri Bantul kemudian Rapat dipimpin langsung oleh Aminuddin, S.H., M.H., Pengadilan Negeri Bantul dengan pembahasan sebagai berikut :

A. Pendahuluan

Berita Acara Sidang (BAS) adalah sebuah potret jalanya proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dimulai dari awal dan diakhiri sampai dibacakannya putusan/ penetapan hakim. Hakim dalam melaksanakan pemeriksaan perkara harus benar-benar menerapkan hukum acara yang berlaku serta kelaziman beracara, dan apabila hakim melanggar rambu-rambu hukum acara maka dengan sendirinya putusan atau penetapannya batal demi hukum.

Berita Acara Sidang dibuat oleh Panitera/Panitera Penganti yang mengikuti persidangan Majelis Hakim di pengadilan yang merupakan rekaman peristiwa yang terjadi dalam persidangan yang berhubungan dengan pokok perkara. Berita acara sidang harus menyebutkan:

- a. Identitas para pihak secara jelas;
- b. Jenis pekerjaan yang dibuat;
- c. Hari dan tanggal terjadinya;
- d. Tempat terjadinya;
- e. Jenis perkaranya;
- f. Siapa pihak-pihaknya;
- g. Siapa pejabat yang melaksanakan pekerjaan tersebut;
- h. Siapa yang berwenang membuat berita acara sidang;
- i. Ditandatangani sesuai dengan Pasal 197 R.Bg./186 H.I.R. ayat (1) dan (3) dikemukakan bahwa

Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang mengikuti sidang. Berdasarkan Pasal 198 R.Bg./187 H.I.R. ayat (1) dan (2) jika Hakim Ketua Majelis berhalangan menandatangani putusan atau berita acara sidang, maka putusan atau berita acara sidang itu dapat ditandatangani oleh Hakim Anggota I, jika yang berhalangan menandatangani putusan atau berita acara sidang Panitera Pengganti, maka dicatat dengan jelas dalam putusan atau dalam berita acara sidang;

- j. Format Berita Acara Sidang mengikuti petunjuk Buku II Badilag;
- k. Memuat keterangan /fakta sesuai dengan pernyataan para pihak dan isi dari berita acara sidang bukan merupakan penilaian terhadap para pihak;
- l. Hasil dari Berita Acara Sidang tergambar tahap-tahap dalam proses hukum acara sehingga pembuatannya tidak boleh bertentangan dengan hukum formil.

Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan sebuah putusan atau penetapan hakim, sebaik apapun putusan atau penetapan hakim tanpa didukung dengan suatu berita acara sidang yang memadai, baik dan benar yang sesuai dengan fakta persidangan maka hanyalah sebuah karangan mejelis hakim belaka.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi;
4. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;

III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

A. Monitoring

Memonitoring atau mengingatkan kepada Hakim untuk selalu memonitor berita acara sidang untuk percepatan minutasasi.



B. Evaluasi

- Hakim telah melaksanakan tugas pengawasan dalam proses pembuatan berita acara sidang di Pengadilan Negeri Bantul;
- Target pembuatan berita acara sidang adalah harus sudah selesai atau sudah ditandatangani 1 (satu) hari sebelum sidang berikutnya dilaksanakan;
- Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berita acara sidang yang belum selesai atau belum ditandatangani oleh Panitera Pengganti dan Hakim 1(satu) hari sebelum sidang berikutnya dilaksanakan;

- Untuk mempermudah berita acara sidang, dapat mengunduh templete atau drafta berita acara sidang yang ada di SIPP;
- Berita acara sidang harus segera diupload di SIPP;

Demikian pembahasan Rapat Monitoring dan Evaluasi Hakim memonitor berita acara sidang, Setelah dianggap cukup maka rapat ditutup oleh Asiani Lakoby, S.E., S.H. Pengadilan Negeri Bantul.

TANDA TANGAN

Dibuat Notulen	Diperiksa Mentor
NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP & TTD
Gatot Raharjo, S.H., M.H.	Aminuddin, S.H., M.H.
	

Dokumentasi

Rapat Rapat Monitoring dan Evaluasi Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang

